



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Jawa Timur

# Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial lintas kab/kota

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

## Persyaratan

1. -Pekerja/ ekspekerja dan pengusaha yang mengalami permasalahan hubungan industrial. -Surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang memuat setidaknya: 1. Identitas dan kontak pihak Pekerja dan Pengusaha yang berselisih; 2. Pokok masalah atau alasan perselisihan. -Pemohon sudah pernah mengusahakan perundingan bipartit dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan melampirkan bukti-bukti/risalah hasil perundingan bipartit antara pihak-pihak yang berselisih bersamaan dengan surat permohonan, yang memuat: 1. Nama lengkap dan alamat pihak-pihak yang berselisih; 2. Tanggal dan tempat perundingan; 3. Pokok masalah atau alasan perselisihan; 4. Pendapat para pihak yang berselisih; 5. Kesimpulan atau hasil perundingan; Tanggal serta tanda tangan pihak-pihak yang melakukan perundingan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

### Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

1. -Pemohon mengajukan surat permohonan pencatatan perselisihan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. -Pemohon menunggu proses disposisi Kepala Dinas sampai dengan penugasan kepada pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. -Pemohon menunggu proses pemeriksaan berkas dan register kasus perselisihan hubungan industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. -Pemohon menunggu proses penelitian atas duduk perkara perselisihan oleh pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial yang ditunjuk. -Pemohon menunggu surat undangan untuk proses klarifikasi/fasilitasi/mediasi perselisihan hubungan industrial dan menjalani proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -Pelaksanaan sidang mediasi untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak. -Petugas melakukan pembinaan pembuatan Perjanjian Bersama dalam hal tercapai kesepakatan oleh para pihak. -Dalam hal belum tercapai kesepakatan Petugas mengeluarkan Anjuran tertulis. -Para pihak harus memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis; -Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja para pihak tidak memberi jawaban, para pihak dianggap menolak anjuran; Apabila para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator sudah harus selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk didaftarkan pada Pengadilan Negeri di Surabaya untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran; -Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya; -Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

#### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Perjanjian Bersama atau Anjuran Mediator Hubungan Industrial.

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.

2. Menyampaikan pengaduan kepada :

Telp : 031-8290005, 8280254

Email : [disnakertrans@jatimprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatimprov.go.id),

Pengaduan : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)